

6.2 Penilaian Pembelajaran

6.2.1 Kebijakan

Kebijakan tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan pimpinan perguruan tinggi yang mengatur penilaian pembelajaran di PS.

Kebijakan perundang-undangan dan peraturan pimpinan perguruan tinggi yang mengatur penilaian pembelajaran di PSPM, yakni:

1. [Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang KKN](#)
2. [Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi](#)
3. [Peraturan Rektor Nomor 10129/R.A.29/UNIV.PGRI/2022 tentang Perencanaan, Penyusunan Penilaian dan Perbaikan Kurikulum MBKM Universitas PGRI Palembang](#)
4. [Peraturan Rektor Nomor 10131/R.A.49/UNIV.PGRI/2022 tentang Penilaian Pembelajaran Program Studi di Universitas PGRI Palembang](#)
5. [Peraturan Rektor Universitas PGRI Palembang Nomor: 10131/R.A.49/UNIV.PGRI/2022 tentang Penilaian Pembelajaran Program Studi di Universitas PGRI Palembang](#)
6. [Peraturan Rektor Universitas PGRI Palembang Nomor: 10130/R.A.49/UNIV.PGRI/2022 tentang Pelaksanaan dan Pemantauan Pembelajaran Program Studi di Universitas PGRI Palembang](#)
7. [Peraturan Rektor Universitas PGRI Palembang Nomor: 10132/R.A.49/UNIV.PGRI/2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran di Universitas PGRI Palembang](#)
8. [Surat Keputusan Rektor Universitas PGRI Palembang No. 3887/R.G12/Univ.PGRI/2022 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pembelajaran Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas PGRI Palembang](#)
9. [Buku Pedoman Akademik Universitas PGRI Palembang tahun 2018-2022 SOP UTS dan UAS](#)

6.2.2 Pelaksanaan

Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penilaian pembelajaran sebagai landasan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dalam rangka mewujudkan CPL yang telah ditetapkan dalam kurikulum.

FKIP UPGRIP telah merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi penilaian pembelajaran sebagai upaya meningkatkan kualitas pembelajaran demi mencapai Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penilaian di PSPM FKIP Universitas PGRI Palembang berjalan efektif dan mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan oleh UPGRIP Palembang dan FKIP UPGRIP.

Pada tahap perencanaan dilakukan penyusunan dosen-dosen pengampu mata kuliah berdasarkan kepakaran dan sertifikasi dosen dengan beban mengajar sebanyak 12 SKS. Mata kuliah yang telah disusun kemudian dijadwalkan menggunakan aplikasi sisfo Universitas PGRI Palembang dan diajukan ke Dekan. Selanjutnya dilaksanakan rapat dosen pengampu mata kuliah di awal semester.

Pada tahap pelaksanaan seluruh Dosen Tetap Program Studi (DTPS) PSPM melaksanakan penilaian pembelajaran selama satu semester yang terdiri dari 16 kali pertemuan, yang meliputi Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS). Untuk setiap kali pertemuan pembelajaran setiap DTPS mengecek kehadiran mahasiswa setiap memulai dan mengakhiri kegiatan pembelajaran. Dosen mengisi buku kemajuan kelas yang berisi tanggal pertemuan perkuliahan dan judul materi yang diberikan. Kepala PSPM memantau kesesuaian materi dengan isi satuan acara perkuliahan.

Pada tahap evaluasi pembelajaran setiap DTPS melakukan teknik penilaian yang didukung oleh perangkat penilaian yang lengkap. Penilaian dalam proses pembelajaran terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu Aktivitas (A), Tugas (T), Ujian Tengah Semester (UTS), dan Ujian Akhir Semester (UAS).

1. Ujian Tengah Semester (M):

UTS dilaksanakan oleh dosen pengampu mata kuliah pada minggu ke-8 atau sesuai jadwal dalam kalender akademik FKIP UPGRIP. Mahasiswa yang tidak dapat hadir dalam UTS dapat mengikuti ujian susulan maksimal dua minggu setelahnya, dengan alasan yang logis seperti sakit dan disertai surat keterangan dari pihak yang berwenang. Apabila mahasiswa tidak mengikuti UTS dan tidak memiliki alasan yang sah, maka nilai UTS diberikan sebesar 0 (nol).

2. Ujian Akhir Semester (S):

UAS dilaksanakan pada minggu ke-16 berdasarkan kalender akademik. Mahasiswa yang berhak mengikuti UAS adalah mereka yang memenuhi persyaratan administrasi dan akademik, seperti sudah

melakukan heregistrasi dan memiliki kehadiran minimal 80% dalam perkuliahan. Bagi mahasiswa yang berhalangan hadir dengan alasan kuat saat UAS, mereka diberi kesempatan untuk mengikuti ujian susulan paling lambat tiga minggu setelah pelaksanaan UAS.

3. Tugas Perkuliahan (T):

Mahasiswa wajib menyelesaikan dan mengumpulkan tugas yang diberikan dalam setiap mata kuliah. Jika tugas tidak diselesaikan, mahasiswa akan mendapatkan nilai 0 (nol) untuk komponen tugas tersebut.

4. Aktivitas Kelas (A):

Komponen aktivitas meliputi peran aktif mahasiswa selama pembelajaran di kelas. Aktivitas ini dibuktikan melalui interaksi seperti bertanya, memberikan komentar, menjawab pertanyaan diskusi, dan memberikan tanggapan terkait materi yang diajarkan.

Penilaian terhadap proses pembelajaran mahasiswa mengacu pada buku pedoman akademik Universitas PGRI Palembang dengan rentang nilai 0–100. Mekanisme ini berlaku baik untuk program Diploma III (D-3) maupun Strata 1 (S1), dengan perhitungan yang disesuaikan menggunakan rumus penilaian yang telah ditetapkan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 A &= \text{Nilai Aktivitas bertanya, menjawab, keaktifan} \\
 T &= \text{Rata-rata Nilai Tugas (Tugas minimal 3 kali)} \\
 M &= \text{Nilai Ujian MID Semester} \\
 S &= \text{Nilai Ujian Semester} \\
 NA &= \frac{(1A + 2T + 3M + 4S)}{10}
 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil penghitungan Nilai Akhir (NA), prestasi akademik mahasiswa dalam setiap proses pembelajaran atau penilaian mata kuliah yang diikuti dinyatakan dalam bentuk angka dan huruf mutu sebagai berikut.

No	Nilai Angka	Nilai		Kriteria
		Huruf	Bobot	
1	85-100	A	4,0	Sangat Memuaskan
2	76-84,99	B+	3,5	Sangat Baik
3	70-75,99	B	3,0	Baik
4	60-69,99	C+	2,5	Cukup Baik
5	56-59,99	C	2,0	Cukup
6	46-55,99	D	1,0	Kurang
7	≤ 45,99	E	0,0	Gagal

Sebagai bentuk optimalisasi pencapaian prestasi serta peningkatan kualitas hasil pembelajaran maka ditetapkan ketentuan sebagai berikut: (1) Mahasiswa yang tidak mencapai tingkat kehadiran 80% dalam proses perkuliahan tidak diperkenankan mengikuti ujian akhir semester, (2) Mahasiswa yang memiliki indeks prestasi di bawah >2,00 diberikan peringatan tertulis yang ditandatangani oleh Ketua Program Studi, (3) Mahasiswa yang tidak menunjukkan progres atau perkembangan dalam penyusunan tugas akhir/skripsi/tesis paling lama selama 3 (tiga) semester sejak dimulainya penulisan skripsi tersebut, juga diberikan surat peringatan tertulis yang ditandatangani oleh Ketua Program Studi.

Evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran dilaporkan dalam bentuk BKD. Setelah BKD dinilai dosen akan menerima laporan kinerja dosen. Hasil evaluasi proses pembelajaran disampaikan kepada Dekan dan Wakil Dekan I dalam bentuk laporan tertulis, untuk kemudian ditindaklanjuti sebagai temuan hasil evaluasi. Apabila terdapat dosen yang hasil evaluasinya tidak sesuai dengan manual mutu, maka dosen tersebut akan mendapat teguran dan pembinaan. Sebaliknya bagi dosen yang hasil evaluasinya melebihi manual mutu akan mendapatkan penghargaan sebagai dosen berprestasi. Dokumen evaluasi ketercapaian Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) di PSPM mencapai 80% dan dikategorikan tinggi. Hal ini dapat tercapai karena PSPM menerapkan pembelajaran yang variatif, dimana mahasiswa dibekali dengan ilmu teoritis dan praktik.

6.2.3 Evaluasi

Evaluasi terhadap kebijakan dan pelaksanaan penilaian pembelajaran yang meliputi assessment for learning dan assessment of learning.

Evaluasi terhadap capaian kinerja kebijakan dan pelaksanaan penilaian pembelajaran meliputi *assessment for learning* dan *assessment of learning*. Evaluasi capaian dilakukan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) setiap tahun instrumen yang digunakan divalidasi untuk mendapatkan alat ukur yang valid dan reliabel sehingga dapat digunakan untuk mengukur capaian kinerja. Pelaksana monev adalah Gugus Penjamin Mutu (GPM) Fakultas yang berkoordinasi dengan Wakil Dekan I dan Unit Penjamin Mutu (UPM) Program Studi. Metode yang digunakan dalam monev adalah survei. Pengolahan dan analisis data survei menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Selain survei untuk mengidentifikasi akar masalah, faktor pendukung dan penghambat ketercapaian setiap indikator menggunakan analisis pohon masalah dan analisis SWOT. Selanjutnya, hasil evaluasi dilaporkan kepada Dekan melalui Wakil Dekan untuk ditindaklanjuti dalam rapat manajemen sebagai bahan perbaikan dan penetapan program kerja selanjutnya. Laporan hasil survei juga dapat diakses oleh pemangku kepentingan melalui laman Gugus Penjamin Mutu (GPM) FKIP. Hasil evaluasi dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Aspek yang Dievaluasi	Kelebihan	Kelemahan
1.	Kebijakan	Kebijakan terkait pelaksanaan penilaian pembelajaran telah ditetapkan melalui keputusan Rektor.	Sosialisasi terhadap kebijakan penilaian belum dilaksanakan secara masif baik melalui offline maupun online
2.	Pelaksanaan Penilaian Assessment for Learning dan Assessment of Learning	DTPS pada PSPM telah melaksanakan penilaian pembelajaran Assessment for Learning dan Assessment of Learning dalam satu semester (UTS dan UAS) yang dilengkapi dengan perangkat seperti; kisi-kisi, alat dan rubrik penilaian serta kunci jawaban	DTPS PSPM belum maksimal dalam pendokumentasi hasil penilaian utamanya pengarsipan di Program Studi setiap akhir semester

6.2.4 Tindak Lanjut

Tindak lanjut yang telah diambil oleh UPPS dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan penilaian pembelajaran.

No	Aspek yang Dievaluasi	Hasil Evaluasi	Tindak Lanjut
1.	Kebijakan	Sosialisasi terhadap kebijakan penilaian belum dilaksanakan secara masif baik melalui offline maupun online	Melakukan sosialisasi terkait kebijakan penilaian secara masif dengan pembagian peraturan dan kebijakan yang terkait dalam bentuk dokumen ke berbagai PS dan mengupload dokumen kebijakan ke Web Univ, Fakultas dan Prodi sehingga dapat diakses secara umum dan mudah oleh segenap warga civitas akademik utamanya PS
2.	Pelaksanaan Penilaian Assessment for Learning dan Assessment of Learning	DTPS PSPM belum maksimal dalam pendokumentasi hasil penilaian utamanya pengarsipan di Program Studi setiap akhir semester	Meningkatkan komitmen Dosen untuk senantiasa melaksanakan Assessment for Learning dan Assessment of Learning dengan pengisian log book buku monitoring pembelajaran dan buku lembar penilaian pembelajaran sehingga dapat terdokumentasikan dan dipertanggungjawabkan dengan baik utamanya di PS setiap akhir semester